IMPLEMENTASI HAK – HAK ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II A PAKJO PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Menempuh Ujian Skripsi / Komprehensif
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

M. ALI QODRI
02053100259

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2009

365.4207
Qod
i
c-1
2009
R 5000
i 5003

IMPLEMENTASI HAK – HAK ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II A PAKJO PALEMBANG

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Menempuh Ujian Skripsi / Komprehensif
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

M. ALI QODRI
02053100259

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2009

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: MUHAMMAD ALI QODRI
Nim	: 02053100259
Program Studi	: Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi	: IMPLEMENTASI HAK – HAK ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II A PAKJO PALEMBANG.

Palembang, Agustus 2009

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,

Nashriana, S.H.M.Hum.

Nip.131 943 659

Pembimbing Pembantu,

Malkian Elvani,S.H.M.Hum

Nip. 131 470 620

Lembar Pengesahan Penguji

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Agustus 2009

Tim Penguji

1. **Ketua : Saut Parulian Panjaitan S.H.,M.H.** ( )
2. **Sekretaris : H. Syarifuddin Pettanase,S.H.,M.H.** ( )
3. **Anggota : Ahmaturrahman, S.H** ( )
4. **Anggota : Nasriana, S.H.,M.Hum.** ( )

Palembang, Agustus 2009

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Amzulian Rifai, S.H.,L.LM.,Ph.D

Nip : 131885582

Motto :

"HIDUP ADALAH PERJUANGAN, JALANKAN RODA KEHIDUPANMU DENGAN PERJUANGAN, MAKA KAU AKAN MERASAKAN KEHIDUPAN YANG SEBENAR NYA"

(Penulis)

Kupersembahkan :

- **Papi dan Mami Tercinta**
- **Adik – Adiku ;**
  1. **Ummi Qadriah**
  2. **Tri Permata Agung**
- **Keluarga Besar Hasan Basri**
- **Dosen/Guruku Tercinta**
- **Almamaterku**
- **Indonesiaku**

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan Puji dan Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul " IMPLEMENTASI HAK – HAK ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II A PAKJO PALEMBANG ".

Skripsi ini disusun dan diajukan dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan Penulis secara ilmiah mengenai hak-hak anak pidana yang terdapat di LAPAS Anak Pakjo Palembang, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan hak-hak anak tersebut. Penulis mengganggap pentingnya perwujudan hak-hak anak yang berada di LAPAS Anak Pakjo Palembang, karena menyangkut perkembangan jiwa dan mental serta pertumbuhan anak tersebut setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin

menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, serta penghormatan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof.Amzulian Rifai,S.H.,LL.M.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Nashriana, S.H.M.Hum. selaku pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini.
4. Bapak Malkian Elvani,S.H.M.Hum, selaku pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Ahmaturrahman,S.H.Selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Unifersitas Sriwijaya, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengajar, dan mendidik penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak-bapak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yang membantu memberikan data-data yang akurat dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Anak didik Pemasyarakatan yang telah menjadi responden dalam pengerjaan skripsi ini. Jadilah orang yang berguna bagi Negara, kesalahan dimasa lalu bukanlah suatu penghalang untuk mencapai sukses.

9. **Keluarga Besar ku yang selalu menjadi tempat berlindung dan belajar , Papi, yang selalu memberikan semangat, dorongan, dan tanggung jawab yang besar kepada penulis untuk menjadi panutan adik-adik, serta dapat menjadi orang yang dapat mengangkat, mengharumkan, serta dapat dibanggakan. Mami yang selalu memberikan pandangan kepada penulis dalam segala hal, dan selalu membantu penulis dalam menjalani kehidupan. Adik-adiku, Ummi Qodriyah dan Tri Permata Agung, yang selalu memberikan dorongan agar penulis mampu menjadi panutan, serta membuat penulis menjadi orang yang dapat di andalkan dan dibanggakan oleh keluarga. Terima kasih Papi dan mami, tanpa kalian Qodri (adri) tidak akan mampu untuk menghadapi dunia ini. Ummi, dan Agung rajinlah belajar, dan selalu bahagiakan orang tua.**
10. **Desviana Veryuwa (vi). Terima kasih karena selalu setia dan sabar dalam menghadapi keperibadian penulis dan Menemani penulis serta memberi inspirasi,semangat dan dorongan yang besar untuk lebih maju dan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. dan untuk mencapai suatu yang kita harapkan (Harmony).**
11. **Kakanda Dedeng Zawawi dan Kakanda Adi Wijaya yang selalu memberikan pencerahan, serta masukan-masukan yang dapat membentuk diri penulis menjadi lebih baik.**

12. Rekan-rekan dan adik-adik seperjuangan di Organisasi PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) Cabang Palembang, yang selalu memberikan kekuatan secara moral, sehingga penulis mempunyai kewajiban untuk menjadi orang yang dapat memberikan partisipasi terhadap organisasi, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk membesarkan nama organisasi PERMAHI di Mata Rakyat Indonesia, serta menjadi panutan dan jaringan terhadap Adik-adik di Organisasi PERMAHI tersebut. Selalulah bebrabkti dan berbuat untuk Negara. Salam PERMAHI, Sukses buat kalian semua.
13. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Hendra, Mahardikoe, Dzali, Khalid, Egi, Roli, Ali, Joel, Suwito, Eko. Satria. Andriyanto (mamang), ikang, andy (pakwo), Tindo, dan seluruh rekan rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kerjasamanya.
14. Rekan-rekan seperjuangan (Ring Satu) Hamzah Pulungan, Sodikin, yang selalu membantu penulis dalam segala hal, dan menjadi teman berfikir untuk memecahkan masalah yang ada. Semoga kesuksesan menghampiri kita semua.

Akhir kata penulis mohon maaf kalau ada ucapan yang kurang berkenan di dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis meneriam kritik dan

saran, yang akan membawa skripsi ini kea rah kesempurnaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan karunia dan hidayah nya dalam menjalankan kehidupan ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Kegunaan Penelitian 10

E. Metode Penelitian 10

1. Jenis Penelitian 10
2. Metode Pendekatan 12
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum 15
4. Teknik Pengelolahan dan Pengumpulan Bahan Hukum 17
5. Analisi Bahan-Bahan Hukum dan Pengambilan Kesimpulan 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR: 101757
TANGGAL : 31 AUG 2010

A. Tinjauan Umum Tentang Anak Nakal dan Kenakalan Anak 20

1) Pengertian Anak Nakal 20
2) Pengertian Kenakalan Anak 21

B. Perlindungan Hak – Hak Anak 24

1) Convention on the Right of the Child 25
2) Undang – undang No 4 tahun 1979 27
3) Undang – undang No 23 tahun 2002 29
4) Undang – undang No 12 tahun 1995 34

C. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan Anak 38

BAB III Penerapan Hak – Hak Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang

A. Hak – Hak Yang Didapatkan Oleh Anak Pidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang 42

B. Hambatan – Hambatan Apa Saja Yang Di Jumpai Dalam Pelaksanaan Hak – Hak Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang 69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian anak merupakan faktor yang dominan ketika ingin menyelesaikan permasalahan terhadapa perlindungan hak – hak anak, atau setidak nya dalam menagani kasus yang berhubungan dengan anak, baik anak sebagai korban tindak kejahatan atau pelaku tindak Pidana. Hal tersebut sangat berguna untuk menentukan proses pemeriksaan, proses persidangan, serta dalam menentukan sanksi pidana. Oleh sebab itu harus memahami batasan – batasan tentang anak, agar dapat terciptanya keadilan yang berdampak pada penegakan hukum dan kewibawaan hukum, sehingga hukum dapat dijadikan sandaran terakhir dalam mencari keadilan di muka bumi ini. Dalam hukum positif Indonesia, katagori anak atau anak di bawah umur, rata – rata berada di bawah umur 18 tahun. Untuk lebih jelasnya, berikut uraian hukum positif Indonesia yang memberi batasan umur dalam mengkatagorikan siapa yang di sebut anak :

a. Batasan anak menurut KUHP.

KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tidak menjelaskan secara ekplisit mengenai batasan anak, tetapi menyangkut orang di bawah 16 tahun melakukan tindak pidana.

a. Batasan anak Menurut Undang – Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak serta *Buergerlijek Wetboek* (KUH – Perdata).

Ada perbedaan yang cukup mendasar antara KUHP dan UU No 4 Tahun 74 dan KUH – Perdata tentang anak, menurut KUH – Perdata Dan UU ini, Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum kawin.

b. Batasan Anak Menurut Hukum Islam.

Sedangkan menurut hukum Islam, Batasan anak tidak dilihat dari batasan usia, melainkan berdasarkan tanda – tanda badaniah yang timbul baik bagi pria maupun wanita.

c. Batasan anak menurut UU No 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

Menurut undang – undang ini anak adalah : seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan[1].

d. Batasan Anak Menurut Undang No 3 Thn 1997, Tentang Pengadilan Anak.

Menurut Undang – undang ini, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun akan

---

[1] Lihat Pasal 1 Ayat 1 UU No 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Nomor: 4235)

tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin[2].

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di simpulkan bahwa rata – rata hukum positif di Indonesia memberikan batasan umur maksimum anak adalah berkisar antara umur 16 tahun – 18 tahun. Setelah melihat lebih dalam batasan umur anak tersebut, maka para penegak hukum tidak perlu bingung lagi dalam menegakan hukum, jika berkaitan atau bersentuhan dengan perilaku anak yang menyimpang.

Penyimpangan – penyimpangan terhadap perilaku anak dapat mengarah pada penyimpangan yang tidak bersentuhan dengan hukum, dan dapat mengarah pada penyimpangan yang bersentuhan dengan hukum. Penyimpangan perilaku anak yang dapat bersinggungan atau bersentuhan dengan hukum ini merupakan suatu hal yang sangat membutuhkan perhatian yang serius.

Bagi anak yang melakukan penyimpangan perilaku yang bersinggungan atau bersentuhan dengan hukum, maka anak tersebut dikatagorikan sebagai ***Juvenile Delinquency***. Istilah *Juvenile Delinquency* ini berasal dari bahasa latin " ***Juvenilis*** ", yang berarti : anak, anak muda, ciri karakteristik usia muda, sifat – sifat khas pada periode remaja. Sedangkan *Delinquency* yang berasal dari kata " ***Delinquent*** " , yang berarti : terabaikan,

---

[2] Lihat Pasal 1 Ayat 1 UU No 3 Tahun 1997 (Lembaran Negara Nomor : 3668)

mengabaikan ; yang di perluas menjadi jahat, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, durjana, dursila[3].

Ada beberapa ahli yang memberikan batasan mengenai *Juvenile Delinquency*, yaitu :

a. Dr. Fuad Hasan merumuskan devinisi *Juvenile Delinquency* sebagai berikut : Perbuatan anti social yang dilakukan oleh anak remaja yang bila mana dilakukan oleh orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan.[4]

b. Maud A Merill merumuskan devinisi *Juvenile Delinquency* sebagai berikut : Seorang anak digolongkan anak delinquent, apabila adanya kecendrungan – kecendrungan anti social yang demikian memuncaknya sebagai yang berwajib terpaksa atau hendak mengambil tindakan terhadapnya, dalam arti menahan atau mengasingkanya.[5]

Jadi Berdasarkan uraian di atas, secara umum Batasan *Juvenile Delinquency* adalah kenakalan anak atau kenakalan remaja, atau perbuatan yang menyimpang yang dilakukan oleh anak yang dapat menimbulkan masalah bagi orang lain, sehingga dapat dikenakan sanksi bagi para pelaku nya.

---

[3] Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*,revika Aditama,Bandung,2006, hal . 8,9
[4] Sudarsono, *Kenakalan Remaja*,Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal . 11
[5] Wagiati Soetodjo,Op Cit. hal . 10

Ada perbedan yang sangat mendasar terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, hal ini menyangkut masalah pengkapan, pemeriksaan, penyidikan, penahanan, persidangan, bahkan sampai menjalankan putusan hakim.

Bahkan dalam hal hak – hak yang di dapatkan oleh anak yang terlibat masalah hukum pun sangat jauh berbeda dengan orang dewasa yang terlibat masalah hukum. Hal ini disebabkan karena pola pikir anak atau jalan pikir anak itu belum seperti orang dewasa, perlu adanya pengawasan yang ketat untuk menjaga pola pikir, serta perkembangan anak, baik bagi anak yang tidak terlbat masalah hukum, ataupun bagi anak yang terlibat masalah hukum.

Bagi anak yang terlibat masalah hukum, perlu memperhatikan hak – hak mereka, baik dari peroses penangkapan sampai ke proses rehabilitasi anak pada lembaga pemasyarakatan. Hal ini diwajibkan untuk menjaga mental serta proses tumbuh kembang anak sampai ia tumbuh dewasa, karena Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *succesor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita – cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi

anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. [6]

Indonesia merupakan salah satu dari 191 negara yang telah meratifikasi konvensi hak anak (*Convention on the Right of Children*) pada tahun 1990 melalui Kepres no. 36 tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali.

Lahirnya perangkat hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak seperti Undang-Undang no 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM (khususnya menyangkut seperangkat hak dalam proses peradilan pidana), maupun Undang – Undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tampaknya tidak cukup membawa perubahan yang signifikan bagi nasib dari anak-anak. Hal ini terlihat jelas pada saat anak terlibat masalah hukum, mulai dari proses pemeriksaan sampai proses rehabilitas, banyak hal – hal yang sangat bertentangan dengan aturan yang berlaku. Mayoritas dari anak yang terlibat masalah hukum mengaku telah mengalami tindak kekerasan ketika berada di kantor polisi. Bentuk kekerasan yang umum terjadi, yaitu kekerasan fisik berupa tamparan dan tendangan[7], namun ada juga kasus kekerasan yang sekaligus berupa pelecehan seksual seperti kekerasan yang

---

[6] Ruben Achmad, ,Upaya Penyelesaian masalah Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Palembang Simbur Cahaya No. 27 Tahun X Januari 2005 ISSN No. 14110-0614, Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2005, Indralaya, hal . 1

[7] Ibid., hal . 2

ditujukan pada alat kelamin atau tersangka anak yang ditelanjangi[8]. Dua hal seperti ini terjadi pada anak yang disangka melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan. Selain kekerasan yang dilakukan dalam rangka penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dimana kekerasan merupakan bagian dari upaya memperoleh pengakuan, bentuk kekerasan lain yang terjadi, yaitu perampasan uang yang ada pada anak. Selain itu kekerasan juga terjadi dalam wujud penghukuman yaitu berupa tindakan memaksa anak untuk membersihkan kantor polisi (menyapu dan mengepel) dan membersihkan mobil.

Perlakuan buruk juga kadang masih terjadi ketika anak berada dalam Tahanan (RUTAN) mapun Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Hasil sementara studi menunjukan anak-anak konflik hukum memperoleh perlakuan yang buruk bahkan dalam beberapa hal telah diperlakukan lebih buruk bila dibandingkan dengan orang dewasa yang berada dalam situasi yang sama. Mayoritas dari anak konflik hukum mengaku telah mengalami tindak kekerasan ketika berada di kantor polisi. Bentuk kekerasan yang umum terjadi, yaitu kekerasan fisik berupa tamparan dan tendangan, namun ada juga kasus kekerasan yang sekaligus berupa pelecehan seksual seperti kekerasan yang ditujukan pada alat kelamin atau tersangka anak yang ditelanjangi[9]. Dua hal seperti ini terjadi pada anak yang disangka melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan.

---

[8] Ibid., hal. 2
[9] Ibid.,Hal. 2

Kenyatan-kenyataan sebagaimana dikemukakan di atas, memaksa kita untuk tidak mengharapkan manfaat positif dari Sistem Peradilan Pidana Anak (SPP Anak) yang ada, kecuali penderitaan dan efek jangka panjang bagi anak-anak tersebut mapun komunitas sosialnya dikemudian hari. Kenyatan tersebut menunjukan Rutan / Lapas memberikan pengaruh buruk terhadap anak-anak tidak saja sebagai akibat dari pergaulannya dengan sesama perilaku kriminal lainnya baik anak maupun dewasa, tetapi juga berupa pengalamannya terhadap kekerasan baik fisik maupun seksual. Pengaruh buruk lainnya yaitu ketika anak-anak harus menerima fakta perilaku aparat penegak hukum yang jauh dari sikap professional, dan sangat tidak memperhatikan hak – hak mereka, sebagai mana yang seharus nya mereka dapat kan sesuai dengan konvensi hak anak (***Convention on the Right of Children***) pada tahun 1990 melalui **Kepres no. 36 tahun 1990**, serta pada Pasal 4, 13, 16, 17 Undang – Undang no 23 tahun 2002[10] tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang No 12 Tahun 1995[11] Tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal - hal yang dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dan menuangkannya dalam suatu penulisan hukum yang berjudul : **" IMPLEMENTASI HAK – HAK ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II A PAKJO PALEMBANG ".**

---

[10] Lembar Negara No : 4235

[11] Lembar Negara No :77

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Hak – hak apa saja yang didapatkan oleh anak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang ?
2. Hambatan – hambatan apa saja yang di jumpai dalam pelaksanaan hak – hak anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan, maka tujuan penulis melakukan penelitian adalah :

1. Untuk mengidentifikasi hak – hak yang dapat di terima oleh anak, di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan – hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan hak – hak anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

   Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan bidang ilmu hukum pada umum nya, dan bidang ilmu hukum pidana anak pada khusus nya, sehingga dapat membantu penegakan hukum di Indonesia

2. Kegunaan Praktis

   Sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi ataupun masyarakat dalam hal memahami hak – hak anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang diambil untuk membantu penulis mengumpulkan data dan mengelolah data yang dapat di gunakan untuk membuat suatu karya ilmiah.

Dilihat dari bebagai metode penelitian hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan ada 2 macam tipe atau metode penelitian hukum dalam pembedaannya ditinjau dari sudut penelitian itu, yaitu[12] :

1. Penelitian hukum normatif, yang mencakup :
    1) Penelitian terhadap asas – asas hukum.
    2) Penelitian terhadap sistematika hukum
    3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
    4) Penelitian sejarah hukum.
    5) Penelitian perbandingan hukum.
2. Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang terdiri dari :
    1) Penelitian Terhadap Identifikasi hukum (tidak tertulis)
    2) Penelitian terhadap efektifitas hukum.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian normatif Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang menurut Johnny Ibrahim adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuannya yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan

[12] Soerjono, dkk, *Metode Penelitian Hukum*,Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal . 111 – 112

disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.[13]

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam berbagai pendapat para sarjana tidak dijumpai dikotomi penelitian hukum sebagai penelitian hukum normatif dan sosiologis seperti yang dijumpai di Indonesia, begitu juga dikotomi antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik tidak dikenal baik di negara-negara *common law system* maupun *civil law system*, tapi dapat dikemukakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi[14].

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Perundang-undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus tema sentral suatu penelitian.[15] Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum yang terkait dengan UU Pemasyarakatan No. 12/1995 serta semua peraturan

---

[13] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif,* Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 47.

[14] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 33-35.

[15] Johnny Ibrahim, *Op .Cit,* hlm. 248.

pelaksananya, khususnya permasalahan hukum mengenai hak-hak apa saja yang didapat oleh anak pidana di LAPAS anak Pakjo Kelas II A Palembang, serta Hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan hak-hak anak pidana di LAPAS anak Pakjo Kelas II A Palembang .

b. Pendekatan Filsafat

Pendekatan filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issues)* dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupas secara mendalam.[16] Pendekatan ini digunakan khususnya untuk mengkaji permasalahan hukum yang pertama dan kedua yaitu hak-hak apa saja yang didapat oleh anak pidana di LAPAS anak Pakjo Kelas II A Palembang, serta Hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan hak-hak anak pidana di LAPAS anak Pakjo Kelas II A Palembang .

c. Pendekatan Analitis

Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hakim.[17] Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji istilah-istilah yang ditemukan dalam aturan perundang-undangan, khususnya Pemasyarakatan No. 12/1995

[16] *Ibid.*
[17] *Ibid,* hlm. 256.

serta semua peraturan pelaksananya yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, sehingga dari pendekatan analitis ini dapat mencegah terjadinya perbedaan interpretasi ataupun salah penafsiran dalam menjawab permasalahan hukum yang dikaji dalam skripsi ini.

d. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Apabila mengacu pada peraturan tetapi yang didapat hanya makna yang bersifat umum yang tentunya tidak tepat untuk membangun argumentasi hukum, maka harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitian, dengan cara menelaah pandangan-pandangan para sarjana dari berbagai negara mengenai hal tersebut. Dalam pendekatan konseptual harus merujuk pada prinsip-prinsip hukum, pandangan para sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum[18]. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi konsep yang ditemukan dalam aturan perundangan-undangan, khususnya UU Pemasyarakatan No. 12/1995, sehingga dari pendekatan konseptual ini dapat ditemukan pengertian yang dicari, memahami substansi dasar dalam menjawab permasalahan hukum yang dikaji dalam skripsi ini.

---

[18] Peter Mahmud Marzuki, *Op .Cit.*, hlm. 137.

e. Pendekatan Historis/Pendekatan Sejarah

Sejarah hukum berusaha mengenali dan memehami secara sistematis proses-proses terbentuknya hukum, faktor-faktor yang menyebabkan dan sebagainya serta memberikan tambahan pengetahuan yang berharga untuk memahami fenomena hukum dalam masyarakat.[19] Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui latar belakang serta tujuan dari pembentukan UU Pemasyarakatan No. 12/1995 yang antara lain bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan dan berkepastian hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

1) Norma atau kaedah dasar, yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
2) Peraturan Dasar, yaitu Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
3) Peraturan Perundang-undangan
   a) Undang-Undang dan Peraturan yang setaraf,
   b) Peraturan Pemerintah dan Peraturan yang setaraf,
   c) Keputusan Presiden dan Peraturan yang setaraf,

[19] Johnny Ibrahim, *Op .Cit.,* hlm. 265.

d) Keputusan Menteri dan Peraturan yang setaraf,

e) Peraturan-peraturan daerah

4) Traktat,

5) Bahan hukum dari zaman penjajahan hingga kini masih berlaku, seperti misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan tema penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang menberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, internet dan sebagainya.[20]

Serta hasil diskusi bersama *informen* yang mengetahui masalah yang berkaitan dengan penulisan ini, yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah hukum yang ada, adapun *informen* tersebut adalah sebagai berikut :

1. Aparat LAPAS Anak Pakjo Palembang sebanyak 4 orang yaitu :
   a. 1 orang Kepala Sub Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan.
   b. 1 orang Kepala Seksi Binaan Dan Pendidikan.
   c. 1 orang Staf Sub Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan.
   d. 1 orang Staf Registrasi.

---

[20] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 52.

2. Anak Pidana yang di bina di LAPAS, yang diambil secara acak, yaitu 2 orang anak pidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang diancam pidana penjara di atas 5 tahun.

4. Tehnik Pengumpulan dan Pengelolahan bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah ini, serta menyeleksi bermacam-macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda-beda dan bertentangan satu sama lain. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.Sistematisasi berarti, membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.[21]

5. Analisis Bahan-Bahan Hukum dan Pengambilan Kesimpulan

Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah dilakukan menurut cara-cara analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum yang dikenal, yaitu:

---

[21] *Ibid*, hlm. 251.

a. Penafsiran Autentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang;
b. Penafsiran Tata Bahasa (Gramatikal), yaitu penafsiran berdasarkan kata-kata yang dipakai dalam undang-undang yang bersangkutan, sebagaimana lazim diartikan dalam bahasa sehari-hari;
c. Penafsiran Sejarah Perundang-undangan atau Sejarah Hukum, yaitu penafsiran dengan mencari riwayat terjadinya suatu undang-undang;
d. Penafsiran Sistematik, yaitu penafsiran dengan cara memperhatikan adanya hubungan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu undang-undang;
e. Penafsiran sosiologis, yaitu penafsiran dengan mencari maksud atau tujuan dari suatu undang-undang dalam masyarakat;
f. Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran yang memperhatikan tentang tujuan undang-undang itu,mengingat kebutuhan masyarakat berubah menurut mas atau waktu sedangkan bunyi undang-undangitu tetap;
g. Penafsiran fungsional, yaitu interpretasi bebas yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.[22]

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu penalaran yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretasasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan yang khusus.[23] Aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan (dikonkretisasikan) dalam wujud aturan-aturan hukum konkrit, sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan aturan-aturan hukum khusus tentang implementasi hak-hak anak pidana di LAPAS Anak kelas II A Pakjo

[22] Usmawadi, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum,* Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, hlm. 73.
[23] Johnny Ibrahim, *Op Cit.* hlm. 197.

Palembang, sehingga dapat menjawab kedua permasalahan hukum yang menjadi objek kajian penulisan skripsi ini yaitu hak-hak apa saja yang didapat oleh anak pidana di LAPAS anak Pakjo Kelas II A Palembang, serta Hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan hak-hak anak pidana di LAPAS anak Pakjo Kelas II A Palembang .

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Darwan Prist,2003,*Hukum Anak Indonesia,* Bandung : Citra Aditiya bakti.

Gatot Suparmo,2005,*Hukum Acara Pengadilan Anak* Jakarta : Jambatan.

Johnny Ibrahim,2006,*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif,* Malang : Bayumedia

Kartini kartono, 1999,*Patologi Sosial 2.kenakalan remaja* Jakarta, ,Rajawali Press.

Maidin Gultom,2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*,Bandung : Refika Aditama.

Peter Mahmud Marzuki,2009, *Penelitian Hukum*,Jakarta : Kencana Permata Media Group

Romli Atmasasmita,1983, *Problem Kenakalan Anak – Anak Remaja*,Bandung : Amrico.

Soerjono Soekanto, 2007 *Metode Penelitian Hukum*,Jakarta : Rineka Cipta

Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rineka Cipta

Usmawadi, 2007, *Petunjuk praktis penelitian Hukum*,Palembang : Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Unifersitas Sriwijaya,

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak, Bandung* : revika Aditama.

Waluyadi,2009, *Hukum Perlindungan Anak*,Bandung : CV Bandar Maju.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang Undang Dasar 1945, Amandemen ke 4 (empat)

Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak,

Undang – Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,

Undang – Undang No 4 Tahun 1979. Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang No 1 Tahun 1946.Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M01.PK.04-10 Tahun 2007, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersayarat, Cuti Menjelang Bebas.

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No : M.09.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No : 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.01-HN.02.01 Tahun 2001. Tentang Remisi Khusus Yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat serta Remisi Tambahan.

Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 1988. Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Menpunyai Masalah,

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.04-HN.02.01 Tahun 2000.Tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik.

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.03-PS.01.04 Tahun 2000. Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara.

Sumber Lain :

Tim laboratorium hukum, ed. 2008 – 2009. *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum* (PLKH) Jakarta : Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Seriwijaya.

Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2005,Simbur Cahaya No. 27 Tahun X Januari 2005 ISSN No. 14110-0614, Indralaya.

Warta Pemasyarakatan,*Remisi Khusus Natal.* No 28 Tahun IX-Februari 2008.

Warta Pemasyarakatan, *Cover Story.* No 32 Tahun IX-September 2008.

Warta Pemasyarakatan,*Refleksi Kinerja 2008 Undang Media.*No 35 Tahun IX-Desember 2008.